



Sigar P. Berutu¹
Rezki Notatema
Harefa²
Elvina Putri Manalu³
Abram Gerald Raja
Sebayang⁴
Samuel Dharma Putra
Nainggolan⁵

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 152/PID.C/2014/PN.RAP DIKAITKAN DENGAN PERMA TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN NOMOR 2 TAHUN 2012

Abstrak

Perma Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tindak pidana pencurian ringan, menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menetapkan batasan nilai barang dan unsur-unsur tipiring, peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, dan menjamin keadilan, terutama melalui pendekatan keadilan restoratif. Implementasi Perma ini memunculkan dampak positif seperti hukuman yang lebih proporsional, memberikan peluang kedua bagi pelaku, fokus pada penyelesaian masalah, dan pengakuan atas kerugian korban. Meskipun menghadapi tantangan konsistensi penegakan dan potensi ketidakadilan bagi korban, Perma ini mencerminkan evolusi konsep keadilan dalam penegakan hukum Indonesia, dengan pengaruhnya yang meluas di masyarakat dan lembaga hukum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian Ringan, Keadilan Restoratif

Abstract

Perma No. 2/2012, which regulates the crime of petty theft, marks a significant change in the Indonesian legal system. By setting limits on the value of goods and the elements of tipiring, this regulation aims to provide legal certainty, improve the efficiency of law enforcement, and ensure justice, especially through a restorative justice approach. The implementation of the Perma has led to positive impacts such as more proportional sentences, providing second chances for offenders, a focus on problem solving, and recognition of victims' losses. Despite the challenges of consistency of enforcement and potential injustice to victims, the Perma reflects the evolution of the concept of justice in Indonesian law enforcement, with widespread influence in society and legal institutions.

Keywords: Crime, Petty Theft, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara hukum, sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (tiga) Undang-Undang Dasar 27 NRI 1945, merupakan secara tegas bahwa Indonesia ialah Negara hukum. ialah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara yg berdasar atas aturan, bukan berdasar atas kekuasaan belaka, dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (aturan dasar), bukan absolutis (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini berarti setiap aktivitas berbangsa serta bernegara haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku, yakni aturan positif dan jua hukun yan tidak tertulis. Termasuk kedalam aktivitas penegakan hukum, penegakan hukum itu berfungsi menjadi proteksi kepentingan rakyat supaya terlindungi, maka aturan harus dilaksanakan. 3 prinsip dasar wajib dijunjung tinggi sang setiap warga negara yaitu kepastian

^{1,2,3,4}Universitas Prima Indonesia

⁵Universitas Airlangga

email: rezkiharefa326@gmail.com

hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan. keliru satu ciri negara aturan, yg dalam bahasa Inggris disebut legal state atau stated basedon the rule of law, pada bahasa Jerman diklaim rechtstaat, artinya adanya karakteristik restriksi kekuasaan negara. Meskipun ke 2 istilah rechtstaat dan rule of law itu memiliki latar belakang sejarah serta pengertian yg berbeda, namun sama-sama mengandung inspirasi restriksi kekuasaan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 perihal penyesuaian batasan tindak pidana ringan serta jumlah hukuman dalam KUHP, maka sudah terjadi perubahan nilai uang yang terdapat pada kitab undang-undang hukum pidana. yang menjadi perseteruan apakah Hakim atau Majelis Hakim pada Pengadilan mengikti petunjuk perma ini dalam menetapkan suatu kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan. pada pasal 2 ayat (1) Perma No. 02 Tahun 2012 dinyatakan bahwa “dalam mendapatkan pelimpahan kasus pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan asal penuntut awam, ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang sebagai objek perkara serta kata 2 ratus 5 puluh rupiah dibaca sebagai 2 juta 5 ratus ribu rupiah. Selanjutnya pada ayat (dua) dinyatakan bbahwa Jika nilai barang atau uang tidak lebih asal dua juta 5 ratus ribu rupiah. ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal buat mengusut, mengadili serta memutus kasus dengan cra pemeriksaan cepat (Pasal 205-210 KUHP). dari ketentuan ini memberikan bahawa dengan munculnya Perma ini, maka koordinator Pengadilan Negeri teikat untuk melaksanakannya. Realisasi kepedulian pemerintah terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat buat membangun keadilan serta menegakkan aturan terwujud pada peraturan Perundang-undangan pidana. aturan yang berlaku pada Indonesia merupakan aturan pidana yg telah dikodifikasi yaitu aturannya telah disusun dalam satu buku Undang-undang wetboek yg dinamakan kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP). hukum pada Indonesia dulunya hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yg bersifat prosedural bukan keadilan substansial.

METODE

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis dengan kasus sebagai strategi utama. Pendekatan ini dapat berupa pendekatan yuridis pengaturan atau hukum perpustakaan. Pendekatan yuridis pengaturan berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang mencakup hipotesis, konsep, norma-norma yang sah, dan arahan undang-undang terkait. Penelitian ini juga melibatkan penelitian menulis yang menggunakan sumber-sumber tulisan seperti buku, catatan, dan laporan penelitian masa lalu yang relevan.

Sumber-sumber hukum yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka, literatur, peraturan-peraturan, dan norma-norma. Bahan hukum primer mencakup Undang-undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya. Selain itu, sumber hukum tersier yang dimanfaatkan meliputi media massa dan elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, majalah, koran, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang relevan dengan materi pembahasan, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan seperti berita acara putusan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang melibatkan proses statistik dan teknologi yang sistematis untuk menggambarkan, merekam, serta mengevaluasi data guna pengambilan keputusan. Proses analisis kualitatif melibatkan pengumpulan data, kualifikasi data, penghubungan dengan teori terkait, dan penarikan kesimpulan dari sumber penelitian yang telah diolah. Kesimpulan yang dihasilkan akan tercermin dalam skripsi yang ditulis secara sistematis dan mendetail, mempertimbangkan kebenaran data, ketepatan teknik dan instrumen penelitian, serta evaluasi terhadap data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN DI INDONESIA

Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di

mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu. Di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) (Efendi, 2016). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), sehingga wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian social policy sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defence policy.

Banyak kalangan menilai bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak merasa keberatan dan tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana, meskipun sifat dari hukum pidana lebih menekankan aspek represif dari pada preventif. Sikap bangsa Indonesia dalam menerima kebijakan ini terlihat dari praktik perumusan dan penetapan perundang-undangan oleh wakil-wakil rakyat selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Pengaturan hukum tindak pidana ringan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, termasuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui acara pemeriksaan cepat yang tertuang dalam Pasal 205-210KUHP. Pengaturan hukum tindak pidana ringan di Indonesia juga diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, pasal 482 dan Secara khusus juga diatur didalam peraturan mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan besaran jumlah denda dari pelanggaran pidana ringan. Sesuai nota kesepakatan No. 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 tahun 2012, tentang penerapan penyesuaian, dengan pemeriksaan acara cepat, dan penerapan keadilan restorative.

Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang(KUHP) terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (lichte misdrijven) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan hukuman percobaan pencurian ringan hukumannya maksimal 2 bulan. Dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Mengambil barang, 2. Yang diambil harus sesuatu barang, 3. Barang itu harus seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Tindak pidana ringan sendiri merupakan sebuah Tindakan yang ditentukan berdasarkan ancaman pidananya. Dalam hal ini ancaman tindak pidananya akan menjadi ukuran untuk pelaksanaan acara pidana ringan. Dalam pasal 205 ayat (1) KUHP mengatur tentang ancaman hukuman pidana ringan yang berbunyi; “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan. Jika ketentuan yang ada dalam pasal 205 ayat 1 KUHP dihubungkan dengan ketentuan mengenai penahanan pada pasal 21 ayat 4 KUHP yang menyatakan bahwa penahanan hanya bisa dilakukan pada tersangka yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih, maka bisa dikatakan bahwa ancaman tindak pidana ringan dengan hukuman maksimal 3 bulan penjara tindak bisa dilakukan penahanan.

Pengaturan hukum tindak pidana ringan bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Karna jika tidak ada yang mengatur maka akan berdampak buruk didalam lingkungan masyarakat. Baik itu social, ekonomi, dan lain sebagainya yang merusak ketertiban, keadilan, dan keamanan yang ada didalam masyarakat. Sehingga bisa menghindari terjadinya pertikaian, gangguan secara fisik maupun psikologi, bahkan kekacauan didalam masyarakat. Pengaturan hukum tindak pidana ringan sama dengan fungsi peranan hukum didalam masyarakat, artinya saling terikat atau tidak terpisahkan.

Menurut JF Glastra Van Loon, seorang politikus belanda dari partai demokrat 66, dalam menjalankan pengaturan hukum memiliki peran penting yaitu;

1. menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
2. berperan untuk menyelesaikan pertikaian
3. untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan
4. mengubah tata tertib dan aturan, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
5. untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum
6. berperan untuk mewujudkan keadilan bagi kepentingan social (Amatahir, 2022).

Bahwa Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mempunyai kekuatan hukum yang tetap meskipun tidak tercantum dalam jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada umumnya. Kehadiran Perma tersebut mengundang harapan yang banyak baik dari kalangan masyarakat pencari keadilan maupun para penegak hukum itu sendiri. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada akhirnya merupakan sebuah jawaban terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia, hanya saja dalam penerapannya tentu sangat dibutuhkan peran hakim yang paham dan melek hukum pada kejadian tersebut. Untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri harus dilihat dari berbagai sudut pandang dengan posisi seimbang dan tidak memihak. Berbicara masalah tujuan hukum maka hal itu tidak akan lari dari bangunan segitiga yang selalu bertemu di tiap sisinya akan tetapi selalu dipertentangkan dan diperdebatkan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Begitu juga halnya dengan tujuan pemidanaan yang selalu bertemu dilain sisi yang pada hakikatnya memiliki efisiensi yang berbeda-beda. Bagi lembaga pemasyarakatan Perma Nomor 2 Tahun 2012 sangat membantu untuk mengurangi beban yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penghuni dan tingginya angka pemidanaan, akan tetapi pemberlakuan Perma tersebut juga menjadi "pekerjaan tambahan" guna memberikan pemahaman yang lebih jauh akan pemberlakuan Perma ini dalam struktur penegakan hukum serta prinsip kehati-hatian bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian ringan. Teori tujuan pemidanaan menginginkan adanya keseimbangan pemulihan antara pihak tersangka dan korban.

Bahwa salah satu penegakan hukum yang dijalankan tanpa seleksi perkara yaitu tindak pidana ringan, telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat luas. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistic yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Teori penegakan hukum pidana dari Joseph Goldstein, di mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan :

1. Aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;

2. Full Enforcement adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
3. Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan beberapa diantaranya telah mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat, di mana keadilan yang dikenakan dianggap tidak proporsional. Berpijak pada hal tersebut, hendaknya harus dilihat secara aktual yang tidak terlepas dari suatu fenomena realistis dalam masyarakat. Dengan demikian pada hakikatnya dapat dilakukan dengan pendekatan teori penegakan hukum "actual enforcement", sebagaimana dalam teori Joseph Goldstein, Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif".

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, sekiranya perlu merujuk asas yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan. Terlepas dari asas legalitas yang secara umum memang telah kita ketahui bersama sebagai konsekuensi dari negara hukum, tentunya terdapat konsekuensi positif dari asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Asas kelayakan dan kegunaan memberikan pandangan bahwa "aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya", dengan demikian maka dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan harus memperhatikan aspek manfaat atau kegunaan, baik dari segi pelaku, maupun masyarakat. Asas subsidiaritas di mana memberikan pandangan bahwa "sebaiknya jangan menggunakan hukum pidana terlebih dahulu jika memang masih ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan demikian tidak semua kasus harus masuk ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana, maka utamakanlah tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang lebih ringan". Penegakan hukum tindak pidana ringan tidak menutup kemungkinan digunakannya tindakan atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Asas lain yang sekiranya patut untuk dipertimbangkan adalah asas proporsionalitas dalam penegakan hukum tindak pidana ringan.

Klasifikasi Tindak Pidana

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat. Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah". Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan "mengambil", yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada "benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak", akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya

yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut pasal 363 KUHP ini.

Ada beberapa pembagian jenis tindak pidana pencurian yaitu:

1. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai Lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.
2. Pencurian dengan pemberatan istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidanapencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.
3. Pencurian ringan Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Termasuk dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga. Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-pasal 362 dan 363 no. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 no. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus limapuluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilanratus rupiah”.

Peraturan Tindak Pidana Ringan Dalam Perma No 02 Tahun 2012

Tujuan Perma Nomor 2 Tahun 2012

Perma Nomor 2 Tahun 2012 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, dan menjamin keadilan bagi pelaku tipiring pencurian.

1. Kepastian hukum

Sebelum Perma Nomor 2 Tahun 2012, penafsiran mengenai tipiring pencurian berdasarkan Pasal 1 KUHP menimbulkan ketidakpastian. Batasan nilai barang yang dicuri untuk masuk kategori tipiring tidak jelas, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan penegak hukum. Akibatnya, nasib pelaku tipiring menjadi gamang, tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum setempat. Perma Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan secara tegas batasan nilai barang yang dicuri untuk masuk kategori tipiring, yakni Rp. 2.500.000,00. Dengan demikian, penegak hukum memiliki pegangan yang jelas dalam menentukan apakah suatu tindak pidana pencurian termasuk tipiring atau bukan. Ketidakpastian sirna, digantikan oleh pedoman yang objektif dan seragam.

2. Efisiensi penegakan hukum

Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Perkara tipiring pencurian ditangani di tingkat kepolisian dan kejaksaan, serta disidangkan di Pengadilan Negeri. Prosesnya lebih sederhana dan cepat, sehingga menghemat waktu dan biaya. Hal ini dikarenakan penanganan perkara tipiring tidak memerlukan proses penyidikan yang panjang dan mendalam, serta tidak memerlukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Perkara tipiring hanya disidangkan di Pengadilan Negeri dalam satu tahap, yaitu tahap pemeriksaan pokok perkara.

3. Keadilan bagi pelaku tipiring

Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Hukuman denda yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara, dipandang lebih sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak meninggalkan stigma negatif seperti penahanan. Pelaku tipiring pun memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Dengan demikian, Perma Nomor 2 Tahun 2012 merupakan langkah terobosan untuk membangun sistem penegakan hukum tipiring pencurian yang lebih adil, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian masalah (Agung, 2019).

Unsur Tipiring Pencurian

Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah menetapkan batasan nilai barang sebagai syarat utama untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (tipiring) pencurian. Selain batasan nilai barang, terdapat pula tiga unsur lain yang harus terpenuhi secara kumulatif, yaitu:

1. Tidak ada kekerasan atau ancaman

Unsur tidak ada kekerasan atau ancaman dimaksudkan untuk membedakan pencurian biasa dengan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memiliki ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Tidak terencana

Unsur tidak terencana dimaksudkan untuk membedakan pencurian spontan dengan pencurian yang direncanakan matang. Pencurian berencana memiliki ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3. Bukan residivis

Unsur bukan residivis dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku pencurian yang baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku pencurian yang pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian dapat dijatuhi pidana penjara, meskipun nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp. 2.500.000,00.

Penerapan unsur-unsur tipiring pencurian dalam praktiknya dapat menimbulkan kesulitan. Hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut bersifat abstrak dan tidak mudah dibuktikan. Misalnya, unsur "tidak ada kekerasan atau ancaman" dapat sulit dibuktikan, terutama jika korban tidak dapat memberikan keterangan yang jelas. Unsur "tidak terencana" juga dapat sulit dibuktikan, terutama jika pelaku tidak meninggalkan jejak perencanaan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, penegak hukum perlu menggunakan pendekatan yang pragmatis dan realistis. Penegak hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti situasi dan kondisi saat tindak pidana terjadi, serta latar belakang pelaku. Penegak hukum juga perlu memahami maksud dan tujuan di balik penetapan unsur-unsur tersebut. Keadilan bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku, harus menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan (Simamora, 2020). Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan unsur-unsur tipiring pencurian :

1. Unsur "tidak ada kekerasan atau ancaman"

Penegak hukum perlu mempertimbangkan intensitas dan dampak tindakan pelaku. Jika tindakan pelaku hanya menimbulkan ketakutan ringan dan tidak menimbulkan cedera fisik, unsur ini bisa jadi tidak terpenuhi. Penegak hukum juga perlu mempertimbangkan konteks situasi dan kondisi saat tindak pidana terjadi. Misalnya, jika pelaku mencuri uang di tempat umum dan korban berteriak histeris, maka unsur ini bisa jadi terpenuhi, meskipun pelaku tidak melakukan kekerasan fisik.

2. Unsur "tidak terencana"

Penegak hukum perlu menggali keterangan saksi, memeriksa barang bukti, dan menelusuri riwayat pelaku untuk memahami motif dan kronologi kejadian. Penegak hukum juga perlu mempertimbangkan tingkat kesengajaan pelaku. Jika pelaku melakukan pencurian dengan perencanaan yang matang, maka unsur ini bisa jadi terpenuhi, meskipun pelaku tidak meninggalkan jejak perencanaan.

3. Unsur "bukan residivis"

Penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai definisi "residivis". Apakah hanya mencakup hukuman pidana penjara, atau juga hukuman denda dan peringatan? Penegak hukum juga perlu memastikan bahwa pelaku memang pernah

dihukum atas tindak pidana pencurian sebelumnya. Jika pelaku hanya pernah dihukum atas tindak pidana lain, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Implikasi Penegakan Hukum

Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah memberikan implikasi yang signifikan terhadap penegakan hukum tipiring pencurian di Indonesia. Implikasi tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

Kepastian hukum

Perma ini telah memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai tipiring. Batasan nilai barang yang jelas, serta unsur-unsur lain yang harus terpenuhi secara kumulatif, telah memberikan pedoman yang objektif dan seragam bagi penegak hukum. Hal ini merupakan kemajuan yang signifikan, mengingat sebelum Perma ini diberlakukan, penafsiran mengenai tipiring pencurian berdasarkan Pasal 1 KUHP menimbulkan ketidakpastian. Kepolisian dan kejaksaan kerap berbeda pendapat dalam menilai suatu kasus pencurian sebagai tipiring atau bukan. Akibatnya, nasib pelaku tipiring menjadi gamang, tergantung pada interpretasi aparat penegak hukum setempat (Zainuri, 2021).

Efisiensi penegakan hukum

Perma ini juga telah meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Perkara tipiring pencurian ditangani di tingkat kepolisian dan kejaksaan, serta disidangkan di Pengadilan Negeri. Prosesnya lebih sederhana dan cepat, sehingga menghemat waktu dan biaya. Hal ini dikarenakan penanganan perkara tipiring tidak memerlukan proses penyidikan yang panjang dan mendalam, serta tidak memerlukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Perkara tipiring hanya disidangkan di Pengadilan Negeri dalam satu tahap, yaitu tahap pemeriksaan pokok perkara.

Keadilan bagi pelaku tipiring

Perma ini juga telah mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Hukuman denda yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara, dipandang lebih sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak meninggalkan stigma negatif seperti penahanan. Pelaku tipiring pun memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Hal ini merupakan langkah progresif yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Implikasi Keadilan

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP bukan hanya mengatur teknis penegakan hukum tipiring pencurian, tetapi juga membawa implikasi mendalam terhadap konsep keadilan. Mari kita telusuri implikasi tersebut dari sudut pandang keadilan restoratif :

Hukuman yang Lebih Proporsional

Perma ini menggeser paradigma hukuman tipiring pencurian dari pidana penjara menjadi denda. Ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Hukuman denda dipandang lebih proporsional dengan kerugian yang ditimbulkan dan tidak meninggalkan stigma negatif seperti penahanan.

Peluang Kedua bagi Pelaku

Pelaku tipiring, terutama yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Hukuman denda dan proses persidangan yang lebih sederhana memberi mereka ruang untuk introspeksi dan kembali berpartisipasi positif dalam masyarakat.

Fokus pada Penyelesaian Masalah

Perma ini mendorong penyelesaian masalah antara korban dan pelaku secara lebih fleksibel. Proses hukum yang lebih cepat dan ringan memungkinkan mediasi atau ganti rugi secara langsung, sehingga tidak hanya fokus pada pembalasan semata.

Pengakuan atas Kerugian Korban

Meskipun Perma mengatur batasan nilai barang, penegak hukum tetap diimbau untuk mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Ini menunjukkan pengakuan bahwa kerugian tidak hanya diukur dari nilai materi, tetapi juga dari perspektif korban secara holistik.

Keadilan bagi Masyarakat

Efisiensi penegakan hukum yang meningkat dengan Perma ini berdampak positif bagi masyarakat. Pengadilan tidak lagi dibebani perkara-perkara tipiring ringan, sehingga bisa fokus pada kasus yang lebih serius. Hal ini pada akhirnya meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Perspektif dan Tantangan

Perspektif

Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk:

- a. Perspektif hukum: Perma ini merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, dan menjamin keadilan bagi pelaku tipiring pencurian.
- b. Perspektif keadilan: Perma ini menggeser paradigma hukuman tipiring pencurian dari pidana penjara menjadi denda, yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif.
- c. Perspektif korban: Perma ini memberikan pengakuan atas kerugian korban, meskipun dibatasi oleh batasan nilai barang.
- d. Perspektif masyarakat: Perma ini meningkatkan efisiensi penegakan hukum, sehingga meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Tantangan

Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Konsistensi penegakan hukum: Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama tentang keadilan restoratif. Diperlukan standarisasi dan pengawasan untuk memastikan penerapan Perma yang konsisten dan adil di seluruh wilayah hukum.
- b. Potensi ketidakadilan bagi korban: Batasan nilai barang yang relatif rendah mungkin tidak mencakup semua kerugian yang dialami korban. Penegak hukum perlu jeli dan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti dampak non-materi, untuk memastikan keadilan bagi korban.
- c. Kesadaran masyarakat: Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep keadilan restoratif. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat tidak lagi hanya melihat hukuman pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Putusan No 152/Pid.C/2014/RP Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa

- Nama lengkap : LIAS RITONGA
Tempat lahir : Ujung Godang.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Ujung Gondang Kelurahan Aek Kota. Batu Kab. Labuhanbatu Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Posisi Kasus

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh kuasa penuntut umum didakwa berdasarkan uraian singkat sebagai dakwaan terhadap perihal kejadian tindak pidana sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, sekira pukul 13.00 Wib di Blok 08 F Afdelin VI PTPN IV Brangir Kec. Na.IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Benar telah terjadi tindak pidana pencurian buah yang dilakukan oleh tersangka LIAS RITONGA yang merupakan penduduk Lingkungan Ujung Gondang Kelurahan Aek Kota Batu Kecamatan Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara. Terhadap barang milik PTPN IV Brangir berupa buah kelapa sawit sebanyak 25 Tandang, dengan cara mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan egrek lalu diangkat dengan menggunakan sepeda motor yang memakai

keranjang, dan atas kejadian tersebut korban PTPN IN Brangir mengalami kerugian sebesar Rp 390.000,-(Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ; melanggar Pasal 364 KUHPidana Yo Perma No2 Tahun 2012.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya kuasa penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi sangkot :

- a. Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Brangir.;
- b. Bahwa terjadinya tindak pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, sekira pukul 13.00 Wib di Blok 08 F Afdeling VI PTPN IV Kebun Brangir Kec. Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara ;
- c. Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut dimana saksi diberitahu oleh saksi suradi dan saksi sawon, dan mengatakan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- d. Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PTPN IV Brangir adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) Tandan buah kelapa sawit ;
- e. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Brangir dan akibat perbuatan terdakwa PTPN IV Brangir mengalami kerugian sebesar Rp 390.000,-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat ianya tidak keberatan atas keterangan saksi 1 tersebut dan membenarkannya.

Saksi Suradi

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, sekira pukul 13.00 Wib, di blok 08 Afdeling VI PTPN IV Brangir Kec. Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara saksi bersama saksi Sawon saat sedang melakukan patrol di tempat kerja meliha Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit hasil pencurian, yang mana buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN IV Brangir;
- b. Bahkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa cara Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Brangir adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara diengrek hingga jatuh ketanah, selanjutnya Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- c. Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 25 buah (Dua Puluh Lima) Tandan buah kelapa sawit ;
- d. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Brangir mengalami kerugian sebesar Rp 389.000,-(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat ianya tidak keberatan atas keterangan saksi 2 tersebut dan membenarkannya ;

Saksi Sawon :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, sekira pukul 13.00 Wib, di blok 08 Afdeling VI PTPN IV Brangir Kec. Na. IX-X Kab. Labuhanbatu Utara saksi Bersama saksi Suradi saat sedang melakukan patroli ditempat kerja melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit hasil pencurian, yang mana buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PTPN Brangir
- b. Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN IV Brangir adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara diegrek hingga jatuh ketanah, selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ;
- c. Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang diambil terdakwa adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit ;
- d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN IV Brangir mengalami kerugian sebesar Rp 390.000,-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

terhadap saksi 3, terdakwa memberikan pendapat ianya tidak keberatan atas keterangan saksi 3 tersebut dan membenarkannya

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 364 dari KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 364 KUHPidana Jo Perma No. 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
- b. maka kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) Tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari saksi sarkot, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN IV Brangir ;
- d. bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Putusan Hakim

- a. menyatakan terdakwa LIAS RITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu oleh dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
- c. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan siterpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selam 6 (Enam) Bulan;
- d. Memerintahkan agar barang bukti berupa 25 (dua pulu lima) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN IV Brangisir
- e. Membebaskan iaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Analisa

Kasus tersebut menyatakan bahwa terdawa LIAS RITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” dengan melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No 2 Tahun 2012. Perbuatan terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No 2 Tahun 2012.

Berdasarkan dakwaan tunggal tersebut, maka hakim mengambil suatu putusan yaitu menjatuhkan sanksi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara. Tetapi hakim juga menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan siterpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Hakim menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga menurut pendapat hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan.

Putusan hakim tersebut hampir selaras dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut penulis putusan tersebut kurang tepat, dikarenakan putusan hakim tidak memberikan efek jerah kepada terdakwa. Sedangkan perbuatan terdakwa memberikan keresahan kepada masyarakat terutama PTPN IV Brangir. Karena perbuatan terdakwa berpotensi untuk diulangi oleh terdakwa tersebut di kemudian hari bahkan menurut penulis, memungkinkan munculnya para pelaku-pelaku lain. Sehingga menurut penulis setidaknya-tidaknya hakim harus menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dan harus dijalankan oleh terdakwa. Karna dalam menegakkan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Karena menurut penulis, Hakim juga harus mempertimbangkan setiap putusan yang diberikan dikarenakan pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan bagi terdakwa, korban, masyarakat, dan atau pengadilan bagi hakim itu sendiri. Karena putusan hakim tidak bisa berdiri sendiri melainkan kekuatan putusan berlaku untuk peristiwa yang sama di kemudian hari. Hal ini demi terciptanya kesatuan dan kepastian hukum. kesatuan hukum menuntut agar keseragaman putusan terhadap kasus yang serupa. sedangkan kepastian hukum mengharapakan agar perkara diputus secara sama tidak berbeda. Hal ini diatas diatur demi tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana ringan di Indonesia telah diatur dalam berbagai pasal, seperti Pasal 205 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-pasal lain yang terkait. Selain itu, peraturan khusus seperti Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga turut mengatur batasan tindak pidana ringan dan besaran denda. Penetapan Perma tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, serta memastikan keadilan bagi pelaku tindak pidana ringan, khususnya dalam hal penafsiran mengenai tipiring pencurian. Meskipun Perma tersebut dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, namun kehadirannya menuai beragam tanggapan dari para ahli hukum, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Terdapat pro dan kontra terkait dengan implementasi Perma tersebut, di mana diharapkan dapat mempertahankan nilai keadilan dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah diilustrasikan melalui berbagai kasus, termasuk Putusan Nomor 152/PID.C/2014/PN.RAP yang melibatkan terdakwa LIAS RITONGA atas dakwaan pelanggaran Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No 2 Tahun 2012. Meskipun hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan terhadap terdakwa, namun putusan tersebut tidak memberikan efek jera yang cukup signifikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tindakan serupa dapat terulang di masa depan, berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya entitas seperti PTPN IV Brangir. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum yang efektif dan pemberian sanksi yang tegas perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk mencegah tindakan kriminal yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erfandi, ‘Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia’’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*,
- Irawan Agung. (2019). Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Harta Kekayaan (Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia).
- Jf Glastra Van Loon, Seorang Politikus Belanda Dari Partai Demokrat 66, Dalam Menjalankan Pengaturan Hukum Memiliki Peran Penting.
- Nota Kesepakatan No. 131/Kma/Skb/X/2012, M.Hh-07.Hm.03.02, Kep-06/E/Ejp/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012, Tentang Penerapan Penyesuaian, Dengan Pemeriksaan Acara Cepat, Dan Penerapan Keadilan Restorative. Bandung 2018.
- Pasal 364, 373, 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)
- Pasal 373, 364, 379, 407, 384 Dan Pasal 482 Kuhp
- Perma No 2 Tahun 2012
- Perundangan Undangan Pasal 362 Tentang Pencurian
- Sanudra Putra Indranto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, ‘‘Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,’’
- Simamora, Lisa. (2020). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dilihat Dari Perma Nomor 02 Tahun 2012 Dan Kuhp.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung : Eresco, 1986.
- Zainuri, Nur Muqodimmatuz. (2021). Kendala Penyidik Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Kasus Polresta Malang Kota).
- Zulharbi Amatahir, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kebijakan Pembangunan Hukum Di Indonesia,